

## TIM PEMERIKSA KESEHATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

2013

KPT KPU SINJAI NO. 02/PILBUP/KPU-KAB-025.433299/I/2013, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

**ABSTRAK :** Ketentuan Pasal 58 huruf e UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah WNI yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh, maka dari itu perlu menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 8 tahun 2012; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 32 tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 9 Tahun 2012; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2012; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang perubahan atas Kpts KPU No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan susunan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Januari 2013
- Lampiran 2 Halaman